



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Jalur 2 kom. Perkantoran Telp. 22026 – 22027 Kampal-Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 503 / 0415 / DISDIK**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDK Poraegoa Indah Paranggi Nomor : 42.1.15/47/IV/SDK/PRGG/2012 Tanggal 24 Januari 2012
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar yang akan di dirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U//2002, tentang Pedoman pendirian sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

- Nama SD : SDK Poraegoa Indah Paranggi
- Alamat : Jl. Poraegoa I Dusun III Desa Paranggi
- Kecamatan : Ampibabo
- Tahun berdiri : 2008

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatas dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor :0486/U/1992, tentang pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan di cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 5/-04-2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong



Hi: ARDI S.Pd MM
Pemina tkt 1
NIP.19601231 198103 1 120